

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses pembuktian penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik dengan menggunakan rekaman CCTV dilakukan melalui proses pemeriksaan secara cepat berdasarkan ketentuan KUHP, yaitu pihak kepolisian selaku penyidik yang kemudian melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku saat ini.
2. Hambatan-hambatan dalam proses pembuktian penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik dengan menggunakan rekaman CCTV diantaranya yaitu akibat faktor peralatan dan fasilitas yang belum memadai, aparaturnya penegak hukum yang belum maksimal dan berkompeten, dan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat pengguna jalan raya.

#### **B. Saran**

1. Saran saya sebagai peneliti terhadap proses pembuktian penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik menggunakan rekaman CCTV yaitu harus mengedepankan rasa keadilan dan kepastian hukum.
2. Saran saya sebagai peneliti terhadap penelitian ini maka hambatan-hambatan dalam proses pembuktian penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik dengan menggunakan rekaman CCTV harus segera dievaluasi dan diperbaiki terhadap faktor-faktor penghambat tersebut.